



PUTUSAN

Nomor 1204 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **VERA RETNO JUWITA**, bertempat tinggal di The Green Banyan Ville H7/16, BSD City, RT.008, RW.005, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. **IWAN S. HADIKUSUMO**, bertempat tinggal di Jalan Dahlia 2, Blok M2, Nomor 8, Puspitaloka BSD, Sek.III-1, RT.01, RW.12, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Adithiya Diar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adithiya Diar dan Rekan, berkantor di Jalan Kampung Bugis, Nomor 38, RT.35, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 34, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh R. Mahelan Prabantarikso, selaku Direktur Manajemen Resiko, Sumber Daya Manusia, dan Umum PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Boyamin Saiman *Law Firm*, berkantor di Jalan Budi Swadaya, Nomor 43, RT.015, RW.04, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan polis milik Para Penggugat yaitu:
 - a. Penggugat 1 dengan Nomor Polis: MG-002380834;
 - b. Penggugat 2 dengan Nomor Polis:
 - MG-002420600;
 - MG-002422630;adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk segera membayarkan nilai pokok serta nilai tunai jatuh tempo penerimaan manfaat asuransi milik Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat 1 sebesar Rp1.141.082.632,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nilai Premi Pokok Nomor Polis: MG-002380834, sebesar Rp1.082.307.097,00 (satu miliar delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
 - b. Nilai tunai jatuh tempo penerimaan manfaat asuransi Nomor Polis: MG-002380834, sebesar Rp6.530.615,00 (enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus lima belas rupiah) yang seharusnya diterima Penggugat 1 disetiap bulannya, yang tidak dibayarkan oleh Tergugat selama sembilan bulan, dengan jumlah total sebesar Rp58.775.535,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 2 sebesar Rp2.726.541.904,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nilai Premi Pokok Nomor Polis: MG-002420600, sebesar Rp1.499.925.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - b. Nilai Premi Pokok Nomor Polis: MG-002422630, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. Nilai tunai jatuh tempo penerimaan manfaat asuransi Nomor Polis: MG-002420600, sebesar Rp15.093.592,00 (lima belas juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang seharusnya diterima Penggugat 2 disetiap bulannya, yang tidak dibayarkan oleh Tergugat selama sembilan bulan, dengan jumlah total sebesar Rp135.842.328,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
 - d. Nilai tunai jatuh tempo penerimaan manfaat asuransi Nomor Polis: MG-002422630, sebesar Rp10.086.064,00 (sepuluh juta delapan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah) yang seharusnya diterima Penggugat 2 disetiap bulannya, yang tidak dibayarkan oleh Tergugat selama sembilan bulan, dengan jumlah total sebesar Rp90.774.576,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) pada setiap bulan berjalan dari keseluruhan nilai pokok polis milik masing-masing Para Penggugat, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2021, sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat;
- 7. Memerintahkan agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet* atau banding (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang kewenangan mengadili secara absolut;

Bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 652/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 652/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 431/PDT/2022/PT DKI, tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 79/Srt.Pdt.Kas/2022/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 652/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 431/PDT/2022/PT DKI, tanggal 2 Agustus 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 652/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Februari 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Pemohon Kasasi yang dahulunya Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan polis milik Para Pemohon Kasasi yakni:
 - a. Pemohon Kasasi 1 dengan Nomor Polis: MG-002380834;
 - b. Pemohon Kasasi 2 dengan Nomor Polis:
 - MG-002420600;
 - MG-002422630;

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk segera membayarkan nilai pokok serta nilai tunai jatuh tempo penerimaan manfaat asuransi milik Para Pemohon Kasasi dengan perincian sebagai berikut:
 - Pemohon Kasasi 1 sebesar Rp1.141.082.632,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nilai Premi Pokok Nomor Polis: MG-002380834, sebesar Rp1.082.307.097,00 (satu miliar delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
 - b. Nilai tunai jatuh tempo penerimaan manfaat asuransi Nomor Polis: MG-002380834, sebesar Rp6.530.615,00 (enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus lima belas rupiah) yang seharusnya diterima Pemohon Kasasi 1 disetiap bulannya, yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak dibayarkan oleh Tergugat selama sembilan bulan, dengan jumlah total sebesar Rp58.775.535,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- Pemohon Kasasi 2 sebesar Rp2.726.541.904,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nilai Premi Pokok Nomor Polis: MG-002420600, sebesar Rp1.499.925.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - b. Nilai Premi Pokok Nomor Polis: MG-002422630, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. Nilai tunai jatuh tempo penerimaan manfaat asuransi Nomor Polis: MG-002420600, sebesar Rp15.093.592,00 (lima belas juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang seharusnya diterima Pemohon Kasasi 2 disetiap bulannya, yang tidak dibayarkan oleh Tergugat selama sembilan bulan, dengan jumlah total sebesar Rp135.842.328,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
 - d. Nilai tunai jatuh tempo penerimaan manfaat asuransi Nomor Polis: MG-002422630, sebesar Rp10.086.064,00 (sepuluh juta delapan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah) yang seharusnya diterima Pemohon Kasasi 2 disetiap bulannya, yang tidak dibayarkan oleh Tergugat selama sembilan bulan, dengan jumlah total sebesar Rp90.774.576,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - 5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) pada setiap bulan berjalan dari keseluruhan nilai pokok polis milik masing-masing Para Penggugat, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul ditingkat kasasi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 7 September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Syarat-Syarat Umum Polis Anuitas Para Penggugat, dalam Pasal 14 diatur mengenai penyelesaian perselisihan dan tempat kedudukan, yaitu para pihak harus melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk penyelesaian perselisihan ini dan apabila para pihak tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi penyelesaian;
- Bahwa apabila tidak berhasil juga, maka ditempuh melalui jalur hukum melalui pengadilan negeri, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo* apabila tidak tercapai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun demikian para pihak juga mempunyai pilihan penyelesaian hukum yang dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Lembaga Penyelesaian Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS);
- Bahwa oleh karena perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah menempuh penyelesaian di luar pengadilan, maka gugatan perkara *a quo* adalah prematur karena Para Penggugat seharusnya menempuh penyelesaian di luar pengadilan terlebih dahulu

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila tidak tercapai kata sepakat baru mengajukan gugatan ke pengadilan;

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat prematur, maka gugatan Para Penggugat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: VERA RETNO JUWITA dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 431/PDT/2022/PT DKI, tanggal 2 Agustus 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 652/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Februari 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. VERA RETNO JUWITA** dan **2. IWAN S. HADIKUSUMO**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 431/PDT/2022/PT DKI, tanggal 2 Agustus 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 652/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 2 Februari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1204 K/Pdt/2023